



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:
ARYANSYAH
N.P.M: 22102021018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA****Kata Kunci:** *Pencemaran, Nama Baik, Pertanggungjawaban***Aryansyah****Budi Parmono****Moh.Muhibbin****ABSTRAK**

Penelitian tentang "Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Kajian Hukum Positif Indonesia" bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, yang terkait dengan tanggung jawab pelaku pencemaran nama baik dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian secara garis besar dapat disampaikan: Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 311 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3); Tanggung jawab pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia dibebankan siapa saja yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP), dan dibebankan juga kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

CRIMINAL LIABILITY DEFAMATION IN INDONESIA**Keywords:** Defamation, Good Name, Liability**Aryansyah****Budi Parmono****Moh.Muhibbin****ABSTRAK**

The research on "Responsibility of Defamation Actors in Indonesian Positive Law Studies" aims to describe the regulation of criminal defamation in the Indonesian criminal law system and analyze criminal responsibility for defamation actors in the Indonesian criminal law system

This research is a normative legal research, which examines laws and regulations in a coherent legal system and unwritten legal values that live in society, which are related to the responsibility of defamation actors in a positive legal perspective in Indonesia.

The results of the study can be broadly conveyed: The regulation of criminal defamation in Indonesian criminal law is regulated in the Criminal Code (KUHP), and Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In the Criminal Code (KUHP) regulated Article 310 paragraphs (1) and (2), as well as Article 311 paragraph (1) of the Criminal Code. Meanwhile, in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions regulated in Article 27 paragraph (3); Criminal responsibility for defamation in the Indonesian criminal law system is charged to anyone who deliberately attacks a person's honor or good name, by alleging a matter with the express intention of making it publicly known (Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code), and and is also charged to any person who intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that have the content of contempt and/or defamation (Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. Dalam interaksi tersebut tentu mereka akan ditempatkan pada suatu hal yang harus menyampaikan pendapat mereka baik secara lisan maupun tulisan. Tentu tidak semua pendapat akan sama, beda pendapat antar orang merupakan hal sering terjadi dalam masyarakat. Dalam perbedaan pendapat terkadang seseorang tanpa sengaja melakukan pencemaran nama baik. Manusia juga merupakan makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah SWT, disertai dengan akal, pikiran, yang membedakannya dengan makhluk ciptaan lain. Manusia dianugerahi kelebihan-kelebihan tersebut yang menandakan bahwa ia memiliki harkat dan martabat yang jauh lebih tinggi dari makhluk lain.

Manusia dari satu pihak memiliki jati diri, mengandalkan adanya kesatuan yang utuh di dalam diri.. Kesatuan ini begitu mutlak sehingga terasa begitu jelas keunggulan di dalam dirinya sendiri yang tidak bisa di bagi-bagi. Di lain pihak, kita juga menyadari diri kita meskipun sebagai satu kesatuan yang utuh, namun diri kita jelas terdiri dari bagian-bagian dan aspek-aspek yang begitu kaya.¹ dikatakan kesatuan yang mutlak karena manusia sebagai dirinya yaitu manusia yang individual yang unik yang tidak dapat ditambah atau dikurangi antara yang dahulu dan juga

¹ P. Hardono Hadi, 1996. *Jati Diri Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25.

sekarang. Sedangkan dikatakan terdiri dari bagianbagian yang begitu kaya karena terdiri dari badan, jiwa yang masing-masing mempunyai kegiatan, kemampuan, dan gaya, serta perkembangannya sendiri.²

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam diri manusia terdapat kesatuan (unitas) dan sekaligus keberagaman (kompleksitas) yang tidak mungkin disangkal kebenarannya. Di antara keunikan manusia yaitu adanya unsur cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah yang diberikan oleh sang pencipta. Dengan ketiga unsur inilah manusia mampu merasakan dan mengartikan berbagai pengalaman baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, konkret maupun abstrak, dan objektif maupun subjektif. Dengan anugerah ini pula manusia memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi sosial baik antar individu, kelompok, hingga ke masyarakat.

Berdasarkan defenisi hubungan masyarakat oleh beberapa ahli antara lain, J.C. Seidel, W. Emerson Reck, Howard Bonham mengatakan bahwa di dalam hubungan masyarakat itu terdapat suatu usaha atau suatu kegiatan untuk menciptakan keharmonisan atau sikap budi yang menyenangkan antara suatu badan dengan publiknya. Kegiatan yang menonjol adalah menanamkan dan memperoleh pengertian, kemauan dan kepercayaan publik tertentu dan masyarakat pada umumnya.³ Pengertian di atas menggambarkan hubungan individu dengan suatu organisasi, sedangkan untuk hubungan antar individu biasa diistilahkan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan-hubungan

² *Ibid*

³ Bambang Siswanto. 1992. *Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek* , Jakarta: Bumi Aksara, hlm 5.

perorangan antar kelompok-kelompok manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia.⁴ Interaksi antar individu bisa dalam bentuk, misalnya ketika bertemu berjabat tangan, saling tegur, saling tolong menolong, saling bercerita pengalaman, dan sebagainya.

Namun tidak selamanya interaksi yang terbentuk merupakan interaksi yang positif atau menguntungkan. Terkadang pula terjadi interaksi yang bersifat negatif yang merugikan, misalnya munculnya konflik, pertengkaran, pertikaian, dan sebagainya. Hal ini bisa saja terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dalam interaksi tersebut baik karena adanya ketersinggungan dan kekecewaan satu sama lain. Lagi pula bisa disebabkan oleh berbagai faktor namun yang akan diungkapkan salah satunya yaitu faktor ketersinggungan akibat pelecehan harkat dan martabat manusia yang mereka junjung tinggi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UURI) Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pelanggaran terhadap hak-hak individu masih saja terjadi pada saat ini, terlebih di masa teknologi informasi yang maju dan moderen saat ini. Arus informasi begitu cepat menyebar ke ranah publik didukung oleh berbagai aplikasi media sosial seperti facebook, tweeter, instagram dan lain-lain. Oleh karena itu aneka ragam bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu semakin banyak terjadi. Perangkat aturan yang diperlukan pun makin mendesak untuk mengimbangnya. Oleh karena itu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat pasal

⁴ Rasyid Masri, 2011, *Mengenal Sosiologi*, Makassar: Alauddin Press, hlm. 90.

tambahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yakni dari Pasal 28A sampai 28J. Sementara itu dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 menyatakan:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan baik UUD RI 1945 maupun UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 telah memberikan penghormatan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap orang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain, termasuk tidak mencemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat.⁵ Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran

⁵<https://www.dslalawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>, Akses 12 April 2022.

nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik.

Perkembangan teknologi yang terus menerus telah memberikan kemudahan manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital.⁶

Eksistensi internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep global village, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.⁷

Selain itu pula eksistensi teknologi informasi dan komunikasi ini telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.⁸ Oleh karena itu dengan munculnya Internet, muncul pula jenis dunia yang baru

⁶ Edmon Makarim. 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGarfindo Perkasa, hlm 31.

⁷Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2.

⁸ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, hlm. 1

yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung *di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (electronic transaction atau e-commerce)*, pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan. Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahankemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat, dan hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.⁹ Di dunia virtual, orang melakukan berbagai perbuatan jahat yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan tersebut.

Banyak kejahatan yang dapat dilakukan di dunia virtual. Di antaranya ialah penyerangan kehormatan yang bersifat penghinaan. Larangan penyerangan kehormatan yang bersifat penghinaan pada media sosial ini diatur dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 pasal 27 hingga pasal 37. Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHP, yaitu pasal 310 ayat (1), (2), dan (3). Berdasar pasal 27 ayat (3) UU ITE dan juga KUHP pasal 310 yang

⁹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2.

dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, tanpa izin, agar diketahui oleh umum dan juga bertujuan untuk menyerang nama baik seseorang.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui sosial media (sosmed) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut.¹⁰ Di dunia virtual, orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan, meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih pula, sehingga dalam sistem hukum diperlukan substansi, kultur, maupun teknik dan prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan.¹¹

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan tersebut

¹⁰ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 385

¹¹ Krisnawati, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 3.

ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, handphone, maupun gadget. Banyak orang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun perlu dilakukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Dalam menyampaikan pendapat atau berbagi informasi diperlukan kehati-hatian mengingat delik pencemaran nama baik ini sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹²

Ketentuan hukum mengenai media dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPerdata mengatur soal ganti rugi dan

¹² Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta:PT Grafindo Persada, hlm. 54.

pernyataan permintaan maaf.¹³ Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*)¹⁴. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slander*¹⁵.

Tindak pidana¹⁶ penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang.

Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil

¹³ Sudirman Tebba, 2007, *Hukum Media Massa Nasional*, Tangerang, Banten: Pustaka Irvan, hlm. 5.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 181.

¹⁵ H.Ahmad Wardi Muslich. 1995, *Hukum Pidana Islam, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, hlm.150.

¹⁶ Tindak pidana merupakan dalam pengertian yuridis merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Ed. Revisi, Yogyakarta: PT.LKiS, hlm. 130.

anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa mengenai istilah penghinaan (*belediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goeden naam*). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan.

Mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar didalam jenis-jenis tindak pidana tertentu.

Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasa1 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif: (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Untuk menganalisis tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya kepada para praktisi hukum pidana terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian berkaitan dengan pencemaran nama baik telah banyak dilakukan orang seperti:

1. I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara berjudul "*Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media social dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berkedok kebebasan berpendapat. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebebasan dalam berpendapat harus sesuai dengan

etika dan norma-norma di masyarakat dan sesuai dengan pengaturan hukum tanpa merugikan pihak manapun. Dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Aditya Burhan Mustofa, berjudul "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.*" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui mengenai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP sebagai payung hukum pidana, secara khusus dalam kaitannya dengan media yang digunakan yaitu media internet yang digunakan untuk tindak pidana pencemaran nama baik, maka juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Disamping itu, juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kata Kunci : Pidana, Pencemaran Nama Baik
3. Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, berjudul "*Penelitian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.*" Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam

Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mengkontaminasi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Sebenarnya masih ada lagi penelitian yang mengangkat masalah pencemaran nama baik, namun berdasarkan hasil penelusuran penulis, tidak ada satu yang memiliki tujuan yang sama dengan penelitian penulis ini.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konsepsional

Penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia". Substansi penelitian ini adalah bahwa pencemaran nama merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran. Atas dasar itu variable yang dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tindak pidana dan pencemaran nama baik.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam bukunya C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain

seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷ Dalam bahasa Inggris tindak pidana disebut *criminal act* atau *criminal offense*.¹⁸ Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.²⁰ Menurut *Fraser* (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.²¹

Pencemaran nama baik merupakan salah satu "pembunuhan karakter" yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, karena pelanggaran HAM merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam KUHP. Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain

¹⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, hlm. 37

¹⁸ Rodliyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 11

¹⁹ *Kamus Hukum*, 2008, Bandung: Citra Umbara, hlm. 493

²⁰ Moh. Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 145.

²¹ R.Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya* Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 330.

atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut KUHP, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.²²

S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seks. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.²³

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel di muka umum.

²² Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, hlm. 151.

²³ Mudzakir, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, hlm 25.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 311 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3).
2. Tanggung jawab pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia dibebankan siapa saja yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP), dan dibebankan juga kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat sarankan:

1. Agar pengaturan mengenai wilayah tindak pidana (locos) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 dilakukan secara tegas. Hal ini sangat penting dalam menentukan pihak yang berwenang dalam menangani perkara tersebut termasuk juga kompetensi wilayah hukum pengadilan negerinya.
2. Dengan diperberatnya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka para pengguna alat informasi dan elektronik dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan alat elektronik tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

-----, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGarfindo Perkasa.

Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Ed. Revisi, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

<https://www.dslalawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>

Krisnawati, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Mamik Sri Supatmi, Herlina Permata, 2007, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*, Depok: PTIK Press.

Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Ed, Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- M. Halim, Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Priyatno, Atmaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo
- Rena Yulia, 2010, *Vitimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rodliyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers.
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT Refika Aditama
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Cet.8, Depok: Rajawali Pers.
- Widiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurnal/Publikasi Ilmiah

- Aditya Burhan Mustofa, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Surakarta: UNS Repository, 2010.

Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, berjudul "*Penelitian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*", Jurnal Retentrum, Volume 1, Nomor 02, 2020.

I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara berjudul "*Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*". Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

